

**KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM GADAI TANAH  
PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 56  
PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS  
TANAH PERTANIAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

YULFIAN ULFA RAMADONI

NPM : 16300004

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM GADAI TANAH  
PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 56  
PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS  
TANAH PERTANIAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

YULFIAN ULFA RAMADONI  
NPM : 16300004

SURABAYA, 13 JANUARI 2020  
MENGESAHKAN,

DEKAN

  
Dr. Umi Enggarsari, S.H.,M.Hum.

PEMBIMBING

  
Dr. Agam Sulaksono, S.H.,M.H.

**KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM GADAI TANAH  
PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 56  
PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS  
TANAH PERTANIAN**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

OLEH :

YULFIAN ULFA RAMADONI  
NPM :16300004

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI  
PADA TANGGAL 13 JANUARI 2020  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- |  |              |   |
|--|--------------|---|
| 1. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn. | (KETUA)      | 1.  |
| 2. Dr. Fani Martiawan K.P., S.H., M.H.   | (ANGGOTA) 2. |    |
| 3. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.        | (ANGGOTA) 3. |    |

Motto

“Teruslah berbuat baik, anda tidak akan pernah salah dengan kebaikan”

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-NYA, sehingga penulisan skripsi dengan judul ***“KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN”*** dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini saya persembahkan secara khusus kepada Ayahanda Misran, mama Jumani, serta kakak Eva Novitasari. Terimakasih atas segala kasih sayang serta semangat yang luar biasa yang sudah diberikan kepada saya untuk penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya juga menyampaikan terimakasih atas terselesainya skripsi saya ini kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan;
3. Bapak Dr. Agam Sulaksono, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing saya. Terimakasih banyak atas segala waktu, ilmu serta motivasi yang sudah diberikan kepada saya dengan penuh kesabaran hingga terselesainya skripsi saya;

4. Ibu Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn. Saya ucapkan banyak terimakasih atas segala waktu yang sudah diluangkan, ilmu yang sudah diberikan serta motivasi yang luar biasa yang sudah diberikan kepada saya dengan penuh kesabaran sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Fani Martiawan K.P.,S.H.,M.H. selaku dosen penguji dalam sidang ujian skripsi, terimakasih telah membantu memberikan arahan, masukan dan sarannya untuk saya guna menyempurnakan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
7. Kepala TU Fakultas Hukum dan jajarannya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan;
8. Bapak Slamet Riyadi, S.H.,M.H. selaku hakim di PN Surabaya. Terimakasih sudah berkenan membagi ilmunya kepada saya;

Dan tidak lupa juga saya ucapkan kepada rekan-rekan saya:

9. Vany, Mbak Kimi, Yolanda, Tira. Teman-teman dari awal perkuliahan yang sudah saling mengingatkan buat skripsweetan, sharing-sharing ilmunya;
10. Erika Sagita, Dini Nuraini, Tyara WF dan Novira Yusrianti. Terimakasih buat motivasi, support serta kesediaanya jadi tempat keluh kesah skripsweetku ini. Tempat sambutan terbaikkku wkwk;

11. Fajar Maulana Vidy Effendi, yang telah memberikan semangat, support serta menemani dari awal skripsi hingga bisa terselesainya skripsi ini;
12. Teman-teman seangkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
13. Teman-teman Ormawa, BEM DPM Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

Penulis berharap semoga karya kecil ini bisa bermanfaat bagi lingkungan kampus, bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri.

Hormat Saya,

Penulis

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulfian Ulfa Ramadoni  
NPM : 16300004  
Alamat : Jl. Manukan Subur IV no. 29, Surabaya  
No. Telp. : 082339659197

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Kedudukan ahli waris dalam gadai tanah pertanian menurut undang-undang no. 56 prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian*" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 16 Desember 2019



**Yulfian Ulfa Ramadoni**  
NPM : 16300004



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan ahli waris penerima gadai dan ahli waris pemberi gadai yang bertujuan untuk memahami kedudukan masing-masing dalam UU no. 56 PRP tahun 1960 serta memahami upaya hukum yang akan ditempuh dalam penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis yang merupakan penelitian peraturan perundang-undangan dengan, yurisprudensi, sistem hukum serta diperluas melalui metode wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kedudukan masing-masing pihak adalah sebagai penerus mengenai gadai tanah pertanian yang pernah dilakukan oleh masing-masing pewaris pada saat masih hidup. Peraturan lebih lanjut mengenai gadai tanah pertanian telah diatur dalam perundang-undangan. Di dalam UU tersebut menjelaskan mengenai batas waktu tanah gadai harus kembali kepada pemiliknya. Namun pada kenyataannya pemberi gadai tidak berkenan untuk mengembalikan tanah tersebut kepada pihak pemberi gadai.

Untuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa ataupun penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Masing-masing cara mempunyai tujuan yang sama yakni untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Alternatif penyelesaian sengketa lebih mengajak untuk berdamai adapun penyelesaian sengketa melalui pengadilan yakni mengarah kepada UU. Dalam pengambilan alternatif penyelesaian sengketa harus menyetujui kedua belah pihak berperkara sedangkan, dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan perlu diajukan gugatan oleh salah satu pihak dengan sebagaimana mestinya untuk ditetapkan suatu keputusan.

**Kata Kunci :** Ahli waris, Gadai tanah pertanian, Sengketa

## **ABSTRACT**

*This study discusses the position of pawn heirs and heirs who aim to understand each other's position in Law no. 56 PRP 1960 and understood the legal remedies to be taken in resolving disputes. The research method used in this study uses a sociological normative method which is a study of statutory regulations, jurisprudence, the legal system and is expanded through the interview method.*

*Based on the results of the study it can be concluded that the position of each party is as a successor regarding the pledge of agricultural land ever carried out by each heir while still alive. Further regulations regarding pawning for agricultural land have been regulated in legislation. In the Act, it explains that the time limit for pawning land must be returned to the owner. But in reality the pawnbroker did not deign to return the land to the pawnbroker.*

*For dispute resolution, an alternative dispute resolution or dispute resolution can be done through the court. Each method has the same goal which is to protect the interests of both parties. Alternative dispute resolution calls for peace while the settlement of disputes through court is directed to the law. In taking alternative dispute resolution, it must approve both parties in litigation while, in resolving disputes through the court, a claim must be filed by one of the parties accordingly for a decision to be made.*

**Keywords:** *Heirs, Farm pawn, Dispute*